



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan;
  - b. bahwa untuk memenuhi adanya pergantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692) ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1877 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
  - b. Melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, meliputi :
    - Organisasi
    - Sumber Daya Manusia
    - Koleksi dokumentasi hukum
    - Teknis Pengelolaan
    - Sarana dan Prasarana
    - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
  - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

- berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
  - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA,

ttd.

WINDARTO BAHUA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Windarto M. Bahua	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo	Ketua Pembina
2	Agustina Ali Bilondatu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo	Pembina
3	Hadijah Hamsah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo	Pembina
4	Sowan S. Dehi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo	Pembina
5	Kadir Mertosono	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo	Pembina
6	Adrian Umar Mustapa	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo	Pembina

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Haris Pomanto	Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Mardia A. Napay	Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
3	Sirajuddin Tuli	Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Keuangan Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4	Niken Rahmawati	Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5	Risna Daud	Pelaksana	Sekretaris Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	Zamardian A. Huko	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
7	Abdurahman N. Nani	Pelaksana	
8	Usnidar Arfah	Pelaksana	
9	Harli Lasaleng	Pelaksana	Administrator
10	Ramli Mobonggi	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Desain Grafis dan Berita
11	Nur Djamal Dasa Prawiranegara	Pelaksana	
12	Eriyanto Mohamad	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Tata Kelola Jaringan
13	Sitti Sahana Fatimah Hasyim	Pelaksana	Tata Kelola Aplikasi
14	Muhamad Syafril TH. Duhe	Pengadministrasi Perkantoran	Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
KETUA,  
  
ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT

Mardiah Abubakar Napay